

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan telah lama dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai macam program. Tetapi upaya itu belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Terdapat beberapa penyebab sehingga program-program yang telah direncanakan hasilnya masih kurang maksimal, salah satu hal yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian di pedesaan. Kemudian mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian desa, (A. Ervin Irfandy Rustam, 2023)

Menyikapi dinamika yang terjadi dan dalam rangka upaya untuk merubah peran Desa yang selama ini lebih dominan menjadi objek dari kegiatan pembangunan, maka Presiden telah mencanangkan beberapa program unggulan yang dikenal dengan dalam “Nawacita atau 9 Program Unggulan Presiden” dan kesemuanya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Dimana salah satu dari program tersebut yakni “Membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa” untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan di Desa.

Pencanangan dari Program Nawacita ini, pada dasarnya untuk menguatkan dan mengimplementasikan amanah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana roh yang dibangun dalam aturan ini adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat didesa melalui Pemerataan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dipedesaan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah menurut Peni Alvera, (2021) didasarkan pada pertimbangan bahwa Ekonomi Pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi masyarakat yang ada di desa, oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong keberadaan sebuah organisasi untuk mampu mengelola aset strategis di desa melalui pengembangan jaringan demi meningkatkan daya saing ekonomi dipedesaan. Berdasar pada konteks ini maka Keberadaan BUMDes merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mengkonsolidasikan atau menguatkan lembaga- lembaga ekonomi desa yang dikembangkan oleh masyarakat secara tradisional.

Mempertegas penjelasan tersebut Ningsih Wahyuni (2023) mengemukakan bahwa kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

merupakan sebuah upaya untuk peningkatan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Sementara dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Rahmad Suleman (2020) bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian dan kesejahteraan desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Kinasih (2020) dalam kajian penelitian juga menegaskan bahwa bahwa sebagai sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat, maka keberadaan BUMDes di Desa selain bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, tentunya diharapkan pula dapat memanfaatkan dan mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya sehingga berimplikasi pada pemberdayaan masyarakat dan

juga dapat memberikan dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nantinya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran BUMDes dan keberadaan Potensi yang ada di Desa, pada dasarnya memiliki dua sisi berbeda, namun dalam konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan keduanya memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat, sebab dari berbagai pembahasan pada media yang banyak membahas tentang BUMDes, gambaran umum dari hampir semua BUMDes yang dianggap mampu untuk mendukung perekonomian dan bahkan menjadi sumber utama dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga masyarakat yakni melalui pengelolaan Potensi yang ada di Desa secara optimal, (bumdes. 2021).

Dampak yang diberikan dari hasil pemanfaatan potensi desa inilah menjadi harapan terbesar dari pemerintah, dimana dengan meningkatnya Pendapatan Desa secara tidak langsung berimbas pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat, sebab tentunya pendapatan yang diperoleh Desa akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak ini belum termasuk manfaat yang dapat diperoleh masyarakat secara langsung melalui pengembangan usaha BUMDes,

Faradhilla Andriyani (2020) dalam kajian penelitiannya juga mengemukakan bahwa dengan mengoptimalkan potensi yang ada

desa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, maka masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan memperoleh manfaatnya, seperti kebanyakan desa yang memiliki potensi dalam hal kepariwisataan, maka secara tidak langsung masyarakat juga terimbas untuk memperoleh manfaat, apakah menjadi bagian dari pengelolaan potensi desa tersebut, atau menjadikannya sebagai sarana membuka usaha lain yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka, dan hal semacam ini tidak sedikit telah mampu meraih keberhasilan.

Gambaran terhadap pola sinergitas dalam memanfaatkan sebuah potensi dimana asas manfaatnya dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat, inilah yang dimaksud dengan optimalisasi pemanfaatan semua sumber daya di desa, sebab membahas tentang potensi desa cakupannya tidaklah sederhana, dimana menurut Tatang (2023) bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang digolongkan sebagai sumber daya manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Penjelasan tersebut memberikan penegasan bahwa berbicara tentang Potensi Desa, ruang lingkungannya tidak hanya pada sumber daya alam di sebuah desa, namun mencakup secara keseluruhan semua keberadaan yang ada di desa termasuk manusianya. Olehnya

itu dalam menggerakkan ekonomi di Desa melalui BUMDes, semua potensi yang ada di desa harus dapat bersinergi secara utuh, mulai dari peran pemerintah desa, masyarakat dan semua stakeholder yang ada di desa,

Lella Nurhayati (2022) dalam hasil penelitiannya juga melihat bahwa sinergitas antara semua pihak yang ada di desa merupakan sebuah potensi dasar untuk dapat menggerakkan BUMDes, dimana Pemerintah Desa menempatkan dirinya sebagai pengayom demikian pula semua stakeholder seperti Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuka Adat dan Tokoh Pemuda, jika mampu bersatu dalam kesepakatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan BUMDes tidak akan menjadi sulit dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Problematikanya saat ini dari sekian banyak cerita tentang keberhasilan yang diperoleh BUMDes, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pula yang dikategorikan dalam keadaan pasif, dimana menurut Data Kementerian Desa PDTT dari 60.417 BUMDes sesuai Data Tahun 2022, saat ini BUMDes yang dinyatakan telah mampu aktif kembali dan berkontribusi pada Perekonomian di Desa baru sekitar 47.807 BUMDes dengan 156.851 bentuk unit usaha, menurut Sinta Rahmawati, (2022) penyebab utama kegagalan dari hampir 13.400 BUMDes, tidak disebabkan oleh faktor permodalan, karena hampir semua pemerintah desa memiliki keinginan besar untuk

mendukung kinerja BUMDes melalui Dana Desa, hanya saja kegagalan tersebut karena orientasi usaha yang dikembangkan belum berbasis pada pengembangan potensi yang ada di Desa.

Terlepas pada kondisi faktual yang banyak ditemui dimana BUMDes tidak aktif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan kemudian hal paling banyak yang menjadi penyebab karena tidak aktifnya pengurus BUMDes, namun menurut Darmin Bone Hasirun, (2020) bahwa hampir semua BUMDes diseluruh Indonesia awalnya memiliki Pengurus dan juga Usaha, hanya saja tidak berkembang dan akhirnya mandek, karena orientasi usaha mereka tidak didasarkan pada pengembangan Potensi yang ada di desa.

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Sihabudin (2021) bahwa mengapa pemerintah secara tersirat menekankan agar setiap desa semestinya memiliki Badan Usaha sendiri atau saat ini dikenal dengan sebutan BUMDes, karena lembaga ini dapat dijadikan sarana untuk dapat memberdayakan semua potensi yang ada di desa agar memiliki nilai ekonomis, dan tentunya melalui pengelolaan tersebut dampaknya akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Tentunya dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa orientasi atau sasaran utama usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes semestinya berbasis pada Potensi di desa.

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam berbagai kajian dan temuan penelitian tersebut, jika disinkronkan dengan

kondisi BUMDes Madalleng yang ada di Desa Cemba Kab. Enrekang, dapat dikatakan sebagai cerminan penyebab BUMDes ini tidak dapat berjalan optimal. Kondisi tersebut sangat diakui oleh Kepala Desa Cemba bahwa hingga saat ini tingkat pemanfaatan potensi yang ada di desa untuk dijadikan sebagai usaha BUMDes sangatlah rendah.

Dijelaskan pula bahwa usaha-usaha awal yang dikelola oleh BUMDes Madalleng cukup baik, namun permasalahannya tidak mampu mengikuti laju perkembangan dan belum menyentuh pada tingkat kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga untuk saat ini tidak lagi mampu memberikan dukungan secara signifikan terhadap tingkat penghasilan desa. Kepala Desa Cemba juga mengakui bahwa untuk Potensi yang dapat dikembangkan sebagai usaha berbasis sumber daya alam sangatlah banyak, hanya saja kelemahan untuk dapat mengembangkan potensi tersebut yakni belum adanya pola analisis yang dapat dilakukan terhadap potensi-potensi apa saja memiliki prospek untuk dikembangkan.

Terhadap persoalan dukungan dari pihak Pemerintah Desa, dikemukakan pula bahwa selama ini oleh Aparat Desa dan semua Lembaga yang ada di Desa Cemba, bahkan Kepala Desa sendiri telah memberikan garansi bahwa untuk dukungan baik dalam bentuk modal usaha maupun kebijakan, maka pemerintah desa secara optimal akan menyokong langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BUMDes, asal usulan usaha tersebut betul-betul dapat dikelola dan dikembangkan

serta memiliki nilai ekonomis untuk Desa dan memnerikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kondisi inilah yang ditegaskan oleh Kinasih (2020) dalam bukunya bahwa problematika utama BUMDes saat ini tidak semata pada persoalan pengurus yang tidak aktif atau partisipasi masyarakat yang rendah, akan tetapi Pemerintah Desa secara khusus belum memiliki pola orientasi bisnis yang dianggap layak untuk dikelola BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Sebab jika Pihak Pemerintah Desa dan semua Stakeholder di Desa telah memiliki pemahaman terhadap orientasi usaha berbasis potensi desa yang dapat dikembangkan, maka secara sendirinya hal tersebut akan meningkatkan kemauan dan keinginan masyarakat mengelola BUMDes, karena dari sekian banyak hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat untuk dapat mengelola BUMDes yakni apa yang harus mereka kerjakan.

Berbagai alternatif telah diujicobakan untuk dapat mendukung pola partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa sehingga nantinya mampu mendukung perekonomian desa melalui lembaga BUMDes. Muhamad Syahwildan, dkk (2023) melihat bahwa tidak optimalnya berbagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan potensi yang ada di desa sebagai sarana usaha BUMDes, dikarenakan pola pendekatan yang dilakukan tidak berorientasi pada keinginan dan kemauan masyarakat.

Hidayati, dkk (2022) menguraikan bahwa alternatif yang semestinya dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan di desa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa yakni melalui konsep *Asset Based Community Development*, yakni sebuah model yang berorientasi pada pengembangan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menggagas bagaimana inspirasi pemanfaatan potensi yang ada di desa lebih bersifat usulan atau inspirasi dari masyarakat, kemudian pihak Pemerintah Desa dan BUMDes meramu usulan dari masyarakat dalam bentuk program, melalui konsep ini maka penguatan dari masyarakat akan lebih besar karena mereka merasa bahwa program yang dijalankan adalah hasil dari usulan dan keinginan mereka.

Berdasar pada permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes Madalleng di Desa Cemba, dan kemudian disandingkan dengan berbagai uraian serta teori dan juga harapan besar dari Pihak Pemerintah Desa, maka hal utama yang menjadi kebutuhan dan dianggap dapat menjadi sebuah solusi sehingga BUMDes di desa ini dapat berjalan optimal yakni adanya analisis tentang Potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebagai usaha BUMDes dengan berbasis pada Potensi yang ada di Desa.

Merujuk pada problematika tersebut, dan mencermati bahwa banyaknya potensi yang dimiliki oleh Desa Cemba untuk dapat dimanfaatkan menjadi sumber atau sarana usaha bagi BUMDes,

maka dalam penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan “Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* Di Desa Cemba Kabupaten Enrekang”

B. Fokus Penelitian

Permasalahan BUMDes Madalleng Desa Cemba saat ini lebih berorientasi pada Pola Pengembangan Usaha, dimana semua jenis usaha yang telah dikembangkan dapat dikatakan tidak dapat berjalan optimal, penyebab utamanya adalah basis usaha BUMDes belum berorientasi pada pemanfaatan potensi yang ada di Desa Cemba. Sementara pihak Pemerintah Desa sangat membutuhkan adanya analisis terhadap potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes, berdasarkan kondisi tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

“Potensi apa sajakah yang dapat dikembangkan sebagai usaha pada BUMDes Madalleng Desa Cemba Kab. Enrekang dengan pendekatan *Asset Based Community Development* ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

“Untuk mengetahui Potensi apa sajakah yang dapat dikembangkan sebagai usaha pada BUMDes Madalleng Desa Cemba Kab. Enrekang dengan pendekatan *Asset Based Community Development* “

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang Pemetaan Potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan usaha BUMDes melalui konsep *Asset Based Community Development*
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan Pemetaan Potensi Desa terhadap Pengembangan Usaha BUMDes melalui konsep *Asset Based Community Development*
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan Pola Pengembangan Potensi yang ada di Desa sehingga dapat dikembangkan menjadi usaha-usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes dalam mendukung Perekonomian di Desa melalui konsep *Asset Based Community Development*
 - b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa dalam rangka memetakan potensi yang ada di desa sehingga menjadi sarana pengembangan usaha bagi BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berdasarkan pengertian yang dituangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, (Pusat Bahasa, 2018).

Sementara oleh Resty Ditha H (2023) menguraikan bahwa optimalisasi dapat pula diartikan dengan upaya dari seseorang baik secara individu maupun kelembagaan untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai dengan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

Optimalisasi menurut Hade Satria (2022) bahwa dalam memaknainya tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sebab yang terbaik tidak selalu dapat diukur dengan melihat keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan

optimal adalah memaksimalkan keuntungan, demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya bahwa optimalisasi tidak selalu berorientasi pada pemanfaatan biaya yang paling kecil jika tujuannya adalah meminimumkan biaya,

Sementara Heizer & Render (2020) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah mencari alternatif yang paling efektif atau dengan kata lain bahwa optimalisasi adalah pencapaian terhadap suatu kinerja dengan memaksimalkan faktor-faktor yang diinginkan dan meminimalkan yang tidak diinginkan, sehingga untuk mencapai sebuah optimalisasi maka ukuran maksimum dan minimum tidak didasarkan pada besarnya suatu biaya atau beban, namun lebih diorientasikan pada bagaimana upaya seseorang atau lembaga berlaku bijak terhadap faktor-faktor tersebut.

Adapun Nia Febriani (2022) memberikan kesimpulan tentang makna dari optimalisasi yakni suatu cara untuk membuat sesuatu menjadi sempurna dengan pencapaian hasil secara efektif dan efisien, tujuan akhir dari optimalisasi adalah untuk meminimalkan upaya guna memperoleh hasil secara maksimal sesuai harapan yang diinginkan..

b. Manfaat dan Tujuan Optimalisasi

Tujuan dilakukannya optimalisasi tidak lain adalah untuk mencari alternatif yang paling efektif atau dengan kata

lain memaksimalkan faktor-faktor yang diinginkan dan meminimalkan yang tidak diinginkan, maka menurut Heizer & Render (2020) bahwa manfaat suatu bentuk optimalisasi terdiri dari :

- 1) Mengidentifikasi tujuan;
- 2) Mengatasi kendala;
- 3) Pemecahan masalah lebih tepat dan dapat diandalkan;
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Sementara menurut Permen PAN RB Nomor 19 Tahun 2021, manfaat Optimalisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengatasi Masalah Secara Internal

Manfaat optimalisasi karena dapat mengatasi persoalan secara internal, artinya permasalahan dapat diselesaikan dengan baik jika memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi.

- 2) Pengambilan Keputusan

Optimalisasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh informasi penting terkait sebuah permasalahan. Sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan.

- 3) Menghemat Sumber daya

Memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.

2. Potensi Desa

a. Pengertian Potensi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada penjelasan tersebut maka dalam bukunya Ick R. B (2019) juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Desa baik itu berasal dari alam dan manusia, dimana kesemua sumber daya tersebut dapat dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh penduduk setempat. untuk menunjang kelangsungan hidup.

Sementara oleh Pardosi (2022) melihat dari sudut pandang nilai ekonomi, mengemukakan bahwa Potensi Desa dapat dimaknai melalui kata potensi yakni kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang kemungkinan dapat untuk dikembangkan. Sehingga Potensi Desa dapat diartikan semua bentuk sumber daya baik itu sumber daya alam maupun manusia yang memiliki nilai ekonomi dimana semua

bentuk sumber daya tersebut memungkinkan dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah

Mendukung pandangan tersebut oleh Tatik Mulyati, dkk (2022) juga melihat bahwa Potensi yang dimiliki oleh Desa jika dihubungkan dengan kegiatan bidang ekonomi memiliki arti sesuatu yang dapat dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatannya. Olehnya itu menggali nilai manfaat dari sumber daya di Desa lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi. Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkan pemanfaatannya untuk menunjang berjalannya roda perekonomian di desa.

b. Macam-Macam Potensi Desa

Potensi desa berdasarkan makna yang dikemukakan oleh menurut Lexy F Malani (2021) mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki oleh desa dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sementara Icuk R. B (2019) mengemukakan bahwa potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang berbentuk fisik dan non fisik. berdasar penggolongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Potensi Fisik

Potensi Desa yang bersifat fisik menurut Ick R. B (2019) terdiri dari : tanah, air, manusia, cuaca serta iklim dan ternak, sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa Potensi Desa yang bersifat fisik meliputi semua sumber daya alam, meliputi :

- a) Lahan, dimana yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya untuk wadah tumbuh tanaman, tetapi juga yang digunakan sebagai asal bahan tambang dan mineral.
- b) Tanah, cakupan secara fisik bukan hanya yang nampak dalam pandangan mata namun juga dikaitkan dengan tingkat kesuburan, kekayaan alam yang tumbuh di atasnya, dan juga sebagai bagian dari lokasi untuk mendapatkan bahan tambang atau mineral.
- c) Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air yang bersih dan melimpah ruah. Air didalam tanah diperoleh dari penimbaan, pemompaan, atau mata air, yang berguna untuk kebutuhan kehidupan manusia.
- d) Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola semua bentuk potensi di desa, sehingga

dalam hal manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.

Peran penting dari manusia juga dikarenakan memiliki tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup sebagai faktor penentu dalam pembangunan desa.

- e) Cuaca atau Iklim, juga mempunyai kedudukan yang penting.

Cuaca atau Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi disetiap daerah. Pada ketinggian tertentu dimana kategori sangat dingin, maka suatu desa dapat menjadi maju iklim yang dipunyai memiliki kecocokan terhadap produktivitas tanaman tertentu. Begitupun pada kondisi iklim atau cuaca Panas dan Sedang, juga dimungkinkan terdapat komoditas tanaman atau sumber daya yang cocok untuk dikembangkan

- f) Hewan, dimana golongan yang umum dijadikan sebagai Potensi yakni jenis Hewan yang dapat ditenakkan, sebab selain sebagai sumber gizi juga memiliki nilai ekonomis lainnya.

2) Potensi Non Fisik

Icuk R. B (2019) mengemukakan bahwa potensi non fisik adalah segala potensi yang berbentuk sumber

daya sosial atau berhubungan dengan pola perilaku masyarakat yang ada di desa. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama akan melahirkan tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan bakal rentan oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.

Sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa potensi non fisik, meliputi :

- a) Masyarakat Desa yang hidup dengan bergotong-royong merupakan kekuatan produksi dan pondasi yang solid untuk mendukung kelangsungan rencana pembangunan desa.
- b) Aparatur Desa atau Pamong Desa yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban,. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa.
- c) Lembaga sosial desa digunakan sebagai cambuk keikutsertaan warga desa dalam pembangunan desa secara aktif

c. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Potensi Desa jika dihubungkan dengan pengembangan ekonomi desa oleh Ansahar (2023) mengemukakan bahwa pengembangan potensi desa jika dihubungkan dengan bidang

ekonomi memiliki tujuan yakni menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada bentuk kegiatan ekonomi, sehingga untuk menggali potensi ini dibutuhkan aktivitas disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki.

Akhmad Syarifudin (2020) mengemukakan bahwa tujuan pengembangan potensi desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan melalui penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah :

- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- 2) Mengembangkan kemampuan dan peluang berusaha demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga khususnya yang berada dalam kategori berpenghasilan rendah.
- 3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes sebagai salah satu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada BUMDes terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.

- 5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa.
- 6) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

d. Strategi Pengembangan Potensi Desa Melalui Konsep *Asset Based Community Development*

Permasalahan yang masih banyak ditemui oleh Desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yakni belum optimalnya dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya alam. Kondisi ini menurut Anwar Sadat (2021) dipicu oleh kurangnya akses informasi yang diperoleh, sehingga kondisi ini menjadi penyebab masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian, serta kurang mandiri dalam mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Mencermati permasalahan tersebut menurut pandangan Hidayati, dkk (2022) menyatakan bahwa mengatasi masalah perekonomian masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka

mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Sementara dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Muhamad Syahwildan, dkk (2023) bahwa setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang berbeda-beda baik itu sumber SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia). Selain itu setiap wilayah juga memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan daerah lain. Namun demikian sebanyak apapun potensi yang dimiliki tidak akan ada artinya jika tidak dikelola dengan baik dan tepat.

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di desa, menurut Hidayati, dkk (2022) bahwa salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan yakni melalui konsep *Asset Based Community Development*, sebuah konsep atau model dengan pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Asset Based Community Development menurut Kiky Srijeki (2020) adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan dapat

dijadikan sebagai modal dalam melakukan penyusunan program pada BUMDes.

Muhamad Syahwildan, dkk (2023) bahwa Metode *Asset Based Community Development* tidak hanya berfokus pada kelompok rentan dan marginal saja, namun juga pada seluruh elemen dalam masyarakat yang memiliki potensi dan kekuatan positif. Metode ini sedikit berbeda dengan metode lain yang pada umumnya lebih memfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas. Sehingga sasaran yang ingin dikembangkan dalam model ini adalah :

1) Aset Sumber Daya Manusia

Aset yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia ini menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat tentu terlahir dengan potensi dan keunggulan masing-masing. Kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap individu ini adalah aset yang berharga dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Aset Sumber Daya Manusia berbentuk keterampilan, pengetahuan, semangat, tenaga, dan lain-lain yang ada dalam seorang individu dalam masyarakat.

Kemampuan diri seorang individu dalam komunitas sebuah masyarakat ini menjadi modal dalam melakukan program atau kegiatan yang bermanfaat seperti

seseorang yang memiliki kemampuan dalam pertanian organik, maka ia bisa berperan untuk menjadi mentor bagi sesama masyarakat dalam suatu wilayah. Demikian pula terhadap keahlian lainnya.

Melalui konsep *Asset Based Community Development*, kemampuan dan keunggulan setiap individu tersebut dikonsolidasikan dan diorganisir untuk mengembangkan seluruh masyarakat.

2) Aset Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan unsur yang penting dalam melakukan penerapan metode *Asset Based Community Development*, karena mengandung potensi yang besar untuk mendukung pembangunan. Contoh aset sumber daya alam ini adalah lahan pertanian yang subur, bentang alam yang indah, pantai, sungai, dan lain-lain

3) Aset Fisik/Infrastruktur

Infrastruktur/aset fisik memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Aset fisik ini mencakup segala bentuk infrastruktur seperti fasilitas umum, dan sarana prasarana di desa.

Contoh aset fisik ini adalah jalan, jembatan, saluran air, sarana pendidikan, sarana olahraga, pasar, taman, perpustakaan dan fasilitas publik lain.

Melalui optimalisasi aset-aset fisik yang ada disuatu daerah, maka masyarakat dapat merencanakan program-program yang berdampak positif dan berkelanjutan pada kualitas hidup mereka

4) Aset Sosial Formal dan Informal

Keberadaan lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, kelompok PKK, Kelompok Tani adalah aset sosial formal yang memainkan peran penting dalam menyediakan struktur dan bimbingan bagi masyarakat. Aset ini dapat memfasilitasi dialog dan partisipasi serta berperan sebagai sumber pengetahuan dan dukungan bagi masyarakat.

Aset Sosial Informal mencakup hubungan antar personal, jaringan tetangga, dan komunitas keagamaan, menyatu dengan keseharian komunitas. Melalui Aset ini dapat menjadi perekat yang menguatkan ikatan sosial sehingga dalam pola hubungan yang terjalin memungkinkan terjadi pertukaran informasi, dan memberi dukungan emosional dalam menghadapi tantangan.

Aset Sosial Formal dan Informal adalah pilar kunci dalam melahirkan partisipasi individu dalam pengembangan masyarakat, sebab dengan memanfaatkan aset sosial ini, komunitas dapat merencanakan dan melaksanakan

program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, melalui semangat gotong royong

e. Langkah-Langkah Pemetaan Potensi Desa Melalui Konsep *Asset Based Community Development*

Konsep pengembangan potensi desa atau sering dikenal dengan *Asset Based Community Development* adalah sebuah konsep pemberdayaan kepada masyarakat yang difokuskan pada pengembangan potensi desa. Pengembangan model ini tidak berbeda jauh dengan konsep pemberdayaan dimana terdapat beberapa tahapan didalamnya.

Adapun tahapan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Hidayati, dkk (2022) terdiri dari :

1) *Discovery* (Menemukan Kekuatan)

Tahapan *Discovery* ini jika dimaknai secara sederhana yakni menggugah potensi yang ada pada masyarakat dan lingkungan disekelilingnya termasuk potensi sumber daya alam, melalui berbagai gambaran keberhasilan yang telah diraih oleh kelompok masyarakat lainnya dengan konteks lingkungan yang tidak berbeda jauh dengan keadaan atau kondisi disekeliling mereka.

Konsep ini lebih mengarah kepada pemotivasian diri bagi masyarakat untuk berkeinginan atau memiliki kemauan untuk menggali potensi yang ada diwilayah mereka, artinya konsep ini dibangun untuk merubah paradigma

dari masyarakat bahwa potensi yang ada disekitar mereka dapat diolah dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan, sehingga tingkat kesejahteraan yang menjadi impian mereka dapat tercapai.

Inti dari maksud konsep atau tahapan dari *Discovery* (Menemukan Kekuatan) ini adalah penggalian terhadap semua bentuk potensi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

2) *Dream* (Membangun Mimpi/Harapan)

Tahapan ini merupakan sebuah bentuk upaya untuk mendorong masyarakat membangun keinginan-keinginan mereka terhadap potensi yang ada disekelilingnya. Artinya tahapan ini lebih mengarah kepada upaya untuk mendorong masyarakat berinspirasi dan menyampaikan pandangan terhadap usaha atau upaya apa yang dapat dilakukan yang memiliki hubungan terhadap peningkatan taraf hidup mereka.

Inspirasi dan keinginan yang disampaikan masyarakat sifatnya tidak boleh dibatasi, agar nantinya diperoleh semua bentuk keinginan dan juga sebagai sarana bagi mereka melepaskan semua bentuk kemauan, dengan langkah ini dapat memberikan dampak sangat besar, sebab masyarakat akan merasa dihargai dan mereka

tentunya berusaha memberikan dukungan jika keinginan tersebut memiliki arah pengembangan.

3) *Design* (Merencanakan Tindakan)

Impian atau keinginan yang telah disampaikan secara luas oleh masyarakat, tentunya perlu dilakukan pengkajian.

Fungsi ini menjadi kewenangan dari pihak pemerintah dan juga BUMDes, untuk mampu menyusun sebuah desain perencanaan. Olehnya itu dalam tahapan perencanaan dalam rangka pemanfaatan potensi di desa, acuannya adalah inspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat pada tahapan *Dream* (Membangun Mimpi).

4) *Define* (Menggalang Kekuatan)

Menggalang kekuatan dalam tahapan ini dapat dilakukan dengan memberikan gambaran secara jelas bagaimana pemerintah desa atau pengelola BUMDes telah menyusun sebuah Desain dimana kesemuanya merupakan bentuk dari keinginan masyarakat kemudian dirancang dan disusun dalam berbagai program yang sifatnya rasional dan terukur.

Langkah ini perlu dilakukan dengan maksud menggalang dukungan dari masyarakat, sebab jika mereka merasa mendapatkan penghargaan, maka sebuah program tentunya akan mendapatkan dukungan secara optimal.

5) *Destiny* (Memastikan Pelaksanaan)

Dukungan kekuatan yang diharapkan dari masyarakat terkadang menjadi kendor jika mereka tidak mendapatkan kepastian bahwa keinginan mereka akan dilaksanakan, sebab kondisi saat ini sikap pragmatis dari masyarakat sangatlah tinggi, mereka telah mengalami berbagai bentuk janji yang hampir secara keseluruhan tidak terpenuhi.

Olehnya itu dalam menyusun sebuah perencanaan pihak Pemerintah Desa atau BUMDes, memiliki keyakinan bahwa program yang disusun akan dilaksanakan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya pada ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan pula bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa

atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut juga ditegaskan oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, dan keinginan masyarakat dengan tidak mematikan usaha yang telah ada,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba agar dapat meningkatkan keuangan desa

b. Dasar Pembentukan BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes telah diatur secara tersendiri dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes, yang berbunyi :

- 1) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, artinya usaha tersebut kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 2) Kosep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat hanya dirasakan oleh mereka yang terdaftar sebagai anggota, akan tetapi dalam BUMDes manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh

- 3) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa dalam pembentukan BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Prinsip dasar Pembentukan BUMDes tersebut juga dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara filosofi yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes menurut Abdul Rahmad S, dkk (2020) terdiri dari :

- 1) BUMDes merupakan badan usaha yang diditikan bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- 2) BUMDes secara substatif tidak akan dan bermaksud mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang

dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi diorientasikan untuk menciptakan hal-hal baru agar dapat menjadi nilai tambah dan sekaligus mensinergikan usaha tersebut dengan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat.

- 3) BUMDes sebagai *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sendiri dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola aset dan potensi (*Managing Value*), dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Distributing Value*).
- 4) BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri bersifat otonom.

c. Tujuan Pembentukan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun secara teknis untuk tujuan pendirian BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- 4) Menciptakan peluang pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga dan Membuka lapangan kerja.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya perbaikan pelayanan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 6) Meningkatkan Pendapatan masyarakat dan PADes.
- 7) Perekonomian Pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, selain itu juga diharapkan melalui pengembangan BUMDes dapat menambah PADes.

d. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi Sumber Daya Alam dan Manusia (SDM), selain itu, BUMDesa diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.

- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan.
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

e. Ciri Khas BUMDes

Aisyatun Nafisah (2023) menjelaskan bahwa BUMDes dalam proses pendiriannya memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan masyarakat dimana pengelolaannya dilaksanakan secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal;
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah dari Pusat, dampai ke Desa.

- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

f. Typologi BUMDes

BUMDes sesuai dengan Typologinya menurut Hasanah Dkk, (2021) dapat diklasifikasi menjadi 5 kategori yaitu

- 1) BUMDes Rintisan (*Start Up*) artinya BUMDes yang didirikan tahapannya masih mencari model kerja, serta pembagian tugas di masing pengurusnya.
- 2) Tumbuh (*Growth*) dimana BUMDes yang ada berbicara untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa, karena ketika BUMDes menerima modal artinya ada laporan yang diberikan kepada Pemerintah Desa
- 3) Matang (*Mature*) Artinya mulai menemukan rule kerja unit usaha BUMDEs. Mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi dengan dengan Pemerintah Desa sesuai yang ada di Perdes (Peraturan Desa) tentang BUMDEs
- 4) Maju (*Take off*) arinya BUMDes sudah menemukan rule model kinerja yang paten, sehingga bisa mengambil pekerja dari lokal desa.
- 5) Besar (*Enterprise*) dinyatakan dalam Perdes menyebutkan keuntungan antara BUMDes dan Pemerintah Desa sehingga masuk PAD (Pendapatan Asli Desa), untuk dikembalikan kepada masyarakat

g. Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Abdul Rahmad Suleman (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain :

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan.

Contohnya dari usaha ini yaitu listrik desa, lumbung, pangan, pengelolaan air minum, dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya lokal.

- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini bersifat melayani kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.

Contoh : penyewaan alat transportasi, penyewaan alat bangunan penyewaan ruko, dan masih banyak lainnya.

- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya
- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.

Misalnya, Pengelolaan destinasi wisata yang ada di desa kemudian dapat membuka akses bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran dalam usaha tersebut.

- 5) Kontraktor (*Ccontracting*), dalam jenis ini BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.
- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangan untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha yang dimiliki desa dari segi permodalan.

h. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dimana terhadap Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan

prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu maka untuk pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan berpedoman pada 6 (Enam) prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
- 3) *Emansipatif*, dimaksudkan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadam golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, dimaknai bahwa semua aktivitas yang dikelola BUMDes dan berkaitan dengan kepentingan umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut pada dasarnya mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2021, yang terdiri dari :

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk mengaja obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, BUMDes harus menyediakan informasi dalam bentuk material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

BUMDes harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan semua permasalahan, kendala dan juga keberhasilan yang telah diraih, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dari BUMDes

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar.

Untuk itu BUMDes harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan usaha dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3) **Responsibilitas (Responsibility)**

BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara secara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) **Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

BUMDes dalam melaksanakan kegiatan, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

i. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, mengorganisir, dan mengarahkan sumber daya agar dapat memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif guna menggapai tujuan. Berdasar pada makna tersebut

menurut Fadli Rubama (2021) Pengelolaan dapat diartikan dengan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dimana dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang menjadi unsur pembentuknya yakni :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Adanya Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

Siti Ayu Solehah (2023) juga mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata “Kelola” (*To Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Makna pengelolaan jika dihubungkan dengan BUMDes, secara konsepsi menurut Yohanes Richardo (2022) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memuat tentang proses

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi di masyarakat sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes oleh Lukmawati, A (2020) diisyaratkan sebagai suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan BUMDes dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, meningkatkan PADes, penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pendirian BUMDes,

j. Bentuk-Bentuk Optimalisasi BUMDes

Melakukan optimalisasi terhadap Pengelolaan BUMDes yang diharapkan mampu mendorong perekonomian di Desa, tentunya harus kembali pada maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini. Secara jelas juga ditegaskan oleh Maria Ikaliskanawaty (2024) dalam penelitiannya bahwa untuk dapat melakukan optimalisasi terhadap Pengelolaan BUMDes, maka hal utama yang harus dilakukan yakni dengan merujuk pada

tujuan didirikannya BUMDes antara lain mengembangkan potensi ekonomi desa agar mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada masyarakat desa.

Merujuk pada tujuan tersebut dan disesuaikan dengan indikator pembentuk optimalisasi yang menurut pandangan dari Nia Febriani (2022) terdiri dari:

1) Efektivitas

Optimalisasi BUMDes jika dikaitkan dengan efektivitas maka bentuk orientasinya adalah pemberian sosialisasi berkaitan dengan penyampaian informasi tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes, perencanaan program yang tepat sasaran, evaluasi dan pemantauan atau dapat pula diistilahkan dengan pendampingan.

Tujuan yang hendak dicapai melalui pola efektivitas ini antara lain masyarakat mampu memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes, selain itu diharapkan pula semua lapisan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah mampu melakukan pengembangan terhadap potensi sumber daya disekitar mereka dalam rangka meningkatkan taraf hidup sekaligus diharapkan nantinya dapat mendukung pendapatan asli desa. Sementara untuk pola efektivitas lainnya dimana

masyarakat akan diberikan pendampingan agar kegiatan yang dilakukan mampu memberikan hasil maksimal demikian pula terhadap pengelolaan BUMDes.

2) Efisiensi

Optimalisasi dalam bentuk Efisiensi tolok ukurnya dapat dilihat dari sejauh mana tingkat kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa. Sementara disisi BUMDes maka bentuk efisiensi yang diharapkan adalah Bagaimana upaya dari Pengelola BUMDes mendukung Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh masyarakat, dengan berpegang pada prinsip memanfaatkan semua bentuk sumber daya alam seefisien mungkin namun memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sehingga untuk mencapai maksud tersebut maka langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan Sistem Pengelolaan BUMDes dan juga Pelatihan berkaitan dengan Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki Desa.

3) Ekonomis

Optimalisasi dalam bentuk Ekonomis orientasinya lebih dititik beratkan pada pendekatan Pola Pengelolaan

Usaha Tepat Sasaran, artinya selain dari sisi perencanaan yang harus akurat, maka permasalahan ekonomis dalam hal ini lebih dikaitkan bagaimana upaya BUMDes memanfaatkan Dana yang dikelola sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

k. Optimalisasi BUMDes Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan jika dipandang dari sudut implementasi, maka menurut Idah Wahidah (2023) adalah sebuah proses yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, agar nantinya mampu menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sementara Irwan Effendi (2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran sehingga nantinya diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, menetapkan kebijakan, menyusun program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasar pada pandangan tersebut pemberdayaan masyarakat menurut Dipha Rizka Humaira (2022) pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*To Give Ability Or Enable*) yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program agar nantinya kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional dalam pengambilan keputusan (*To Give Authority*)

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan berorientasi pembangunan, tetapi justru posisi dari masyarakat adalah subyek. Merujuk pada cara pandang tersebut maka menurut Dipha Rizka Humaira (2022) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, setidaknya harus melalui beberapa tahapan antara lain :

- 1) Penyadaran;

Proses penyadaran sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini memiliki tujuan yang sama yakni menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dan didalamnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga sasaran utama dari tahapan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan BUMDes di Desa.

2) Pelatihan;

Pelatihan merupakan suatu bentuk proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan formal, dan pelaksanaannya dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

Dihubungkan dengan pengelolaan BUMDes maka yang dijadikan sebagai sasaran pelatihan adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki potensi dan visi terhadap pengembangan ekonomi rakyat dipedesaan

3) Pendampingan;

Kegiatan pendampingan khususnya dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes, maka sasarannya diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

4) Evaluasi;

Evaluasi merupakan proses pengawasan terhadap hasil dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan kepada BUMDes, dimana evaluasi ini juga dilakukan oleh masyarakat guna mengukur tingkat keberhasilan dari

pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Evaluasi sifatnya lebih diarahkan pada proses perbaikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Analisis Pengelolaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang, yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i>	Faradhilla Andriyani 2020 <i>Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur</i> <i>Pengelolaan, Potensi Desa, Badan Usaha Milik Desa</i> Dampak dari pengelolaan potensi desa oleh BUMDes yakni meningkatnya Pendapatan Asli Desa dan menambah sumber mata pencaharian bagi masyarakat, lebih tepat masyarakat dapat membuka usaha dagang/jasa pada potensi yang dikembangkan oleh BUMDes
2	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i>	Anwar Sadat, Nastia, Hastuti. 2021 <i>Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Buton Selatan</i> <i>Optimalisasi, Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Desa</i> Pendekatan dengan model <i>Asset Based Community Development</i> atau Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa, mampu melahirkan inovasi pada BUMDes dalam

		<p>melakukan pengembangan terhadap potensi yang ada di desa, Melalui pendekatan ini juga mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat menjadi meningkat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan potensi desa. Dampak dari pola pendekatan ini selain mampu meningkatkan Pendapatan BUMDes juga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat</p>
3	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Taufik Raharjo, Muhammad Setiawan Kasmulyono 2021 <i>Pendekatan Asset Based Community Development dalam Mengelola BUMDesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang</i> <i>Asset Based Community Development, BUMDesa</i> Pendekatan dengan <i>Asset Based Community Development</i> dalam perumusan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes mampu menunjukkan hasil yang relevan. Selama ini sebenarnya sudah dilakukan berbagai macam program pengembangan, namun tidak menerapkan pola pendekatan <i>Asset Based Community Development</i> secara khusus sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal. Sementara langkah-langkah strategis melalui pendekatan ini dalam menentukan unit usaha BUMDes dianggap sangat relevan karena sifatnya mengedepankan kapasitas, aset, dan potensi lokal yang ada di desa. Tantangan paling berat dalam menerapkan konsep <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD) dalam suatu pengembangan pedesaan khususnya melalui BUMDes adalah meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi yang sering menjadi hambatan berat terutama kepentingan politis dan keinginan untuk berkuasa. Pendekatan melalui konsep <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD) adalah pendekatan kompleks dan integratif yang tidak serta merta berbicara tentang aset semata, melainkan berbicara mengenai ketahanan desa secara menyeluruh.</p>
4	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p>	<p>Kiky Srirejeki, Agus Faturahman, Warsidi, Permata Ulfah, Eliada Herwiyanti 2020 <i>Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development</i></p>

5	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pemetaan, Potensi Desa, Penguatan, Badan Usaha Milik Desa, Asset Based Community-Driven Development</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<p>Pemetaan potensi desa dilakukan dengan pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> yaitu pendekatan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan yang menitik beratkan pada penyusunan strategi berbasis masyarakat dengan cara mengkapitalisasi aset-aset yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, semua anggota masyarakat dianggap memiliki aset untuk berkontribusi pada pembangunan desa.</p> <p>Melalui pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> maka diperoleh gambaran tentang model usaha yang dapat dikembangkan BUMDes, apakah bersifat kolaboratif, ataukah bersifat perantara. Hal ini diperoleh setelah dipertakan tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki keahlian.</p>
	<i>Penulis</i>	Peni Alvera
	<i>Tahun Penelitian</i>	2021
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pengembangan, Potensi Ekonomi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</i>
<i>Temuan Penelitian</i>	<p>Bahwa pengelolaan BUMDes tidak lepas dari adanya modal yang dialokasikan oleh pemerintah Desa. Hal ini untuk mendukung agar BUMDes dapat berjalan secara optimal dan terus dapat melakukan pengembangan usaha. Oleh karena itu setiap tahun pemerintah desa terus melakukan peningkatan penyertaan modal BUMDes.</p> <p>Agar keberadaan usaha BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di desa maka sangat diperlukan penyesuaian pengembangan potensi usaha desanya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membuka peluang ekonomi yang sesuai dengan taraf kehidupan ekonomi masyarakat desa. Bahwa bidang usaha yang dikembangkan BUMDes saat ini dapat dikatakan sangat produktif dan benar benar dirasakan oleh masyarakat setempat</p>	


6	<i>Penulis</i>	Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungsi Ulan Dari, Muhammad Alhada Fuadilah Habib
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pengembangan Potensi Desa, Optimalisasi, Asset Based Community Development</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<p>Pemerintah Desa bersama Masyarakat dalam melakukan penggalian terhadap Potensi yang memiliki nilai Ekonomis di Desa menggunakan pola pendekatan <i>Asset Based Community Development</i></p> <p>Dampak dari pola Pendekatan ini, dimana oleh Pemerintah dan Masyarakat mampu menentukan salah satu potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan sebagai usaha unggulan.</p> <p>Dampak dari pola pengembangan potensi desa melalui <i>Asset Based Community Development</i> dimana masyarakat memiliki keinginan besar untuk ikut berpartisipasi mengembangkan usaha yang telah ditetapkan.</p>
7	<i>Penulis</i>	Siti Ayu Solehah
	<i>Tahun Penelitian</i>	2023
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Tata Kelola, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemanfaatan, Potensi Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Potensi desa belum dimanfaatkan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dikarenakan sumberdaya manusianya yang masih kurang dalam mengelola potensi desa, sehingga potensi yang telah digali tidak menunjukkan peningkatan terhadap pendapatan desa.
8	<i>Penulis</i>	Lella Nurhayati
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa Di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pengembangan, Usaha, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Potensi Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	BUMDes telah mampu mengelola potensi yang ada di Desa, baik itu potensi fisik dan non fisik yang dikelola dalam bentuk unit usaha

		Namun ada beberapa potensi desa yang tidak ditindaklanjuti oleh BUMDes dengan membuat program seperti potensi pertanian, dan beberapa potensi yang masih dalam perintisan serta terdapat juga potensi desa yang telah dikelola dalam bentuk program yang terhenti
--	--	---

C. Kerangka Pikir

Berdasar pada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini, maka kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Siklus dari Kerangka Pikir Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan BUMDes berbasis Potensi Desa maka pendekatan yang sebaiknya dilakukan yakni melalui Konsep *Asset Based Community Development* dengan melibatkan Partisipasi utuh masyarakat di dalamnya, sehingga selanjutnya dapat dipetakan Potensi-Potensi yang ada di Desa.
2. Pemetaan yang telah dilakukan melalui Konsep *Asset Based Community Development* selanjutnya oleh Pemerintah Desa atau BUMDes dapat menyusun Usaha yang akan di kelola berbasis Potensi yang ada di Desa
3. Perencanaan yang telah disusun untuk Usaha yang layak dikelola BUMDes kemudian disosialisasikan dan disampaikan secara terbuka kepada Masyarakat didasarkan pada hasil analisis dari konsep *Asset Based Community Development* yang telah dilakukan.
4. Usaha yang ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan masyarakat kemudian dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) bahwa sebuah penelitian dengan pendekatan Kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial di sejumlah individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah dikaji dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* Di Desa Cemba Kabupaten Enrekang

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development*, maka informan yang dijadikan sebagai sumber penggalan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Kepala Dusun
3. Badan Permusyawaratan Desa.

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Optimalisasi

Upaya dari seseorang baik secara individu maupun kelembagaan untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan sehingga tujuanyang dikehendaki tercapai dengan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu

2. Potensi Desa

Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemetaan Potensi Desa Berdasar pada Konsep *Asset Based Community Development*

Asset Based Community Development adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan dapat

dijadikan sebagai modal dalam melakukan penyusunan program pada BUMDes

4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan BUMDes dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian di Desa, Peningkatan Pendapatan Desa, Proses penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan dari masyarakat sebagai tujuan utama

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari .:

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan informan yakni yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Pendekatan dalam penetapan unit usaha yang dikelola BUMDes selama ini hanya didasarkan pada prospek usaha yang dianggap berkembang tanpa didasari oleh tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan kembali usaha yang dapat dikelola BUMDes, pemerintah dan seluruh stakeholder melihat bahwa orientasi usaha BUMDes harus didasarkan pada potensi yang ada di desa. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk hal itu.

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Olehnya itu dalam penelitian ini terdapat beberapa

informasi tambahan yang dijadikan sebagai bagian dari penelitian ini dan sumber informasinya diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah masyarakat terutama mereka yang mengembangkan usaha terkait dengan potensi sumber daya alam

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen-Dokumen yang dijadikan sebagai acuan yakni Peta Kondisi Desa atau Prodil Desa dan Dokumen-Dokumen terkait dengan Kependudukan

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Perkembangan BUMDes Madalleng serta Potensi-Potensi yang dimiliki oleh Desa Cemba yang memiliki nilai ekonomis.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

3. *Browsing Internet*

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian, khususnya konsep *Asset Based Community Development*.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes Madalleng di Desa Cemba Kabupaten Enrekang.

5. Metode Wawancara


Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.

Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan

dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks

bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang beribukota di Kecamatan Enrekang jika ditinjau berdasarkan tata letak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar berada dibagian Sebelah Utara, dimana jarak antara ibukota Kabupaten dengan Ibukota Provinsi sekitar terletak \pm 235 Km atau jika ditempuh dengan jalur darat kurang lebih 5-6 Jam perjalanan.

Kabupaten Enrekang sesuai alur sejarah yang dikembangkan oleh para tokoh masyarakat memberikan gambaran bahwa pada Abad ke XIV, kawasan-kawasan yang ada di Enrekang berada dalam satu federasi yang disebut dengan Maempong Bulan, yang memerintah di 7 Kawasan dimana saat itu lebih dikenal dengan sebutan "Pitu Massenrempulu" yakni Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta, dan Baringin. Kawasan-kawasan tersebut berada dibawah kekuasaan dari To Manurung

Kata Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu (Bugis) atau dapat diartikan dengan Daerah-daerah yang berada sekitar pegunungan, dan ketika masa jaya kerajaan mulai berkuasa maka kawasan Enrekang berubah menjadi Lima Kawasan atau dikenal dengan sebutan Lima Massenrempulu yakni : Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, Dan Batu Lappa.

Ketika dilakukan pembentukan pemerintahan kabupaten Sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, maka daerah-daerah yang sebelumnya merupakan bagian dari Konfederasi atau Federasi Massenrempulu dipecah menjadi beberapa distrik, dan kawasan Massenrempulu sendiri menjadi Kewedanaan Enrekang, selanjutnya sesuai dengan pembagian wilayah maka yang menjadi bagian dari Kewedanaan Enrekang adalah semua daerah yang awalnya menjadi bagian dari kerajaan Endekan, Duri Dan Maiwa, setelah berubah menjadi Swapraja dimana pucuk pimpinan pemerintahan disebut dengan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) maka wilayah yang dibawahinya terdiri dari Enrekang, Alla, Buntu Batu, Malua, dan Maiwa.

Awal Enrekang terbentuk menjadi Daerah Kabupaten memiliki 10 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² dimana populasi penduduk waktu itu ± 190.579 Jiwa, dimana rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang memeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian. Setelah diterbitkannya PERDA Kabupaten Enrekang Nomor : 4,5,6 dan 7 Tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Definitif, maka sampai pada saat ini Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan Defenitif yakni :

1. Enrekang ibukotanya Enrekang,
2. Maiwa ibukotanya Maroangin,
3. Anggeraja ibukotanya Cakke,

4. Baraka ibukotanya Baraka,
5. Alla ibukotanya Belajen,
6. Curio ibukotanya Curio,
7. Bungin ibukotanya Bungin,
8. Malua ibukotannya Malua,
9. Cendana ibukotanya Cendana,
10. Baroko ibukotanya Baroko,
11. Buntu Batu ibukotanya Pasui, dan
12. Masalle ibukotanya Lo'ko.

Kecamatan-kecamatan Defenitif tersebut membawahi 112 Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 Desa

B. Desa Cemba Kecamatan Enrekang

1. Gambaran Singkat Desa Cemba

Desa Cemba merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Cemba sesuai Data Badan Pusat Statitistik yakni 9,2 Km² atau 3,16% dari 291.19 Km² Total Luas Kec. Enrekang, yang tingkat kepadatan penduduk untuk Desa ini berkisar 166,30 Jiwa per Kilometer Persegi dan merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar bersama dengan Desa Karueng dan Tuara.

2. Kondisi Geografis Desa Cemba

Desa Cemba sesuai dengan pemetaan pewilayahan merupakan salah satu Desa di Enrekang yang berbatasan dengan Kabupaten lain yakni Kabupaten Pinrang. Adapun Batas-Vatas dari Wilayah Desa Cemba dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tungka Kecamatan Enrekang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinang dan Kel. Leoran Kecamatan Enrekang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaseralau Kecamatan Batu Lappa Kab. Pinrang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karueng Kecamatan Enrekang.

Mempertegas tentang batas-batas tersebut dapat dilihat pada peta Wilayah Kabupaten Enrekang berikut :

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Enrekang



Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan

Desa Cwmba sendiri memiliki jarak sejauh 5 Km, atau merupakan salah satu Desa yang terdekat dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Demografis Desa Cemba

Terhadap kondisi yang berkaitan dengan keadaan Demografis dari Desa Cemba dapat disajikan pada beberapa Tabel berikut :

1. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Desa Cemba terdiri dari Tiga Musim yakni : Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Dimana Musim Hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, Musim Kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Cemba sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.304 Jiwa terdiri dari 662 Laki-Laki dan 642 Perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 Keluarga. Kondisi Kependudukan Desa Cemba secara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Membura	199	179	378	96
2.	Dusun Cemba	333	331	664	153
3.	Dusun Katimbang	130	132	262	66
Jumlah		662	642	1.304	315

Sumber : Data Kependudukan Desa Cemba Tahun 2022

3. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
297	61	11	239

Sumber : Data Kependudukan Desa Cemba Tahun 2022

D. Visi dan Misi Desa Cemba

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Cemba Yang Maju, Adil, Aman Dan Sejahtera Yang Diridohi Oleh Allah SWT

2. Misi

- a. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- b. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat

- c. Menciptakan iklim kondusif
- d. Pemberdayaan kelembagaan.

E. Struktur Pemerintahan Desa Cemba

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Cemba



F. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng Desa Cemba

Awal mula terbentuknya BUMDes Desa Cemba yakni pada tahun 2016 selajutnya dinamai dengan BUMDes Desa Cemba, setelah satu tahun berdirinya yakni pada tahun 2017 BUMDes Desa Cemba membentuk Satu Unit usaha yaitu Unit Usaha Penyewaan Molen dengan tujuan membantu dan mendukung pemerintah dab masyarakat khususnya dalam kegiatan pekerjaan konstruksi seperti pembangunan jalan dan pembangunan rumah tinggal atau untuk keperluan lainnya. .

Tahun 2018 pengurus BUMDes setelah memperoleh Badan Hukum maka Status BUMDes dirubah menjadi Badan Usaha dengan

nama CV BUMDes Madalleng Desa Cemba. Arti dari Madalleng itu sendiri adalah rezeki, dengan harapan nantinya rezeki BUMDes akan selalu berlimpah dan pada tahun 2018 ini juga pengurus BUMDes menambah unit usaha baru yaitu Unit Usaha Sullung Kreatif.

Tujuan unit usaha ini didirikan untuk memberikan tempat pelatihan dan keinginan berwirausaha dibidang kerajinan bagi pemuda yang memiliki jiwa usaha dan kreativitas dibidang seni. Pada tahun 2019 BUMDes Desa Cemba kembali menambah Unit Usaha yakni Unit Usaha Bengkel Desa, dimana unit usaha berdasarkan tinjauan dari masyarakat dianggap memiliki peluang berkembang sangat besar karna belum ada bengkel di Desa Cemba.

Tahun 2020 BUMDes Madalleng Desa Cemba tidak beroperasi dikarena mendapatkan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 BUMDes Madalleng Desa Cemba membentuk atau merevisi kembali pengurusnya yang dilaksanakan melalui musyawarah BUMDes.

G. Visi dan Misi BUMDes Desa Cemba

1. Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cemba

2. Misi

Memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memberantas praktek ijon dan rentenir dan memudahkan masyarakat Desa Cemba dalam mendapatkan


modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
- b. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan wahana badan usaha milik desa.

H. Struktur Organisasi BUMDes Madalleng

Gambar 4.3
Struktur Organisasi BUMDes Madalleng



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Perkembangan BUMDes Madalleng Desa Cemba

BUMDes Desa Cemba setelah memiliki Badan Hukum berubah nama menjadi CV BUMDes Madalleng Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Perubahan nama ini dilakukan pada Tahun 2018, dimana unit usaha yang dikelola dan masih tercatat sebagai bagian dari pengelolaan usaha dari BUMDes dan dapat dikatakan pengelolaannya masih aktif yakni Usaha Sewa Molen, Usaha Bengkel dan Usaha Suluh Kreatif.

Mengoptimalkan Kinerja BUMDes, maka pada Tahun 2021 dilakukan pergantian pengurus melalui Forum Musyawarah Desa, dan dalam rentang beberapa waktu tepatnya pada awal Tahun 2023 kepengurusan dari BUMDes Madalleng tidak lagi berjalan optimal sebab Ketua yang ditunjuk tidak lagi berdomisili di Desa Cemba, sehingga roda organisasi hanya ditangani oleh Sekretaris dan Bendahara.

Sementara status usaha yang dikelola oleh BUMDes Madalleng Desa Cemba walaupun dalam kategori aktif, hanya saja sejak Tahun 2020 mengalami penurunan dalam intensitas usaha, bahkan terdapat usaha yang tidak lagi berjalan sesuai harapan dari pemerintah Desa. Terhadap permasalahan yang

terjadi pada kondisi usaha BUMDes diperoleh gambaran dari Kepala Desa sebagai berikut :

“..... Kondisi dari usaha yang dikelola BUMDes saat ini perlu diberikan perhatian Khusus, sebab kepengurusan yang telah dibentuk Tahun 2021, Ketuanya tidak bisa aktif karena bekerja di luar daerah. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Madalleng saat ini, dimana semua jenis usaha yang pernah dikelola tidak lagi mampu berjalan optimal....”

Sementara ketika dipertanyakan tentang harapan terhadap optimalisasi Pengelolaan BUMDes Madalleng oleh Kepala Desa masih memiliki harapan sangat besar untuk mengembangkan lagi usaha-usaha BUMDes, dan pernyataan dari harapan dari Kepala Desa tersebut pada saat dilakukan wawancara dapat diuraikan sebagai berikut :

“Disadari bahwa usaha yang pernah dirintis oleh BUMDes Madalleng mulai pada saat dibentuknya hingga saat ini, lebih diorientasikan untuk menyerap tenaga kerja dan sekaligus memberikan tambahan penghasilan pada Desa, namun seiring waktu ternyata usaha ini tidak lagi mampu berjalan optimal, dan melalui pertemuan dengan unsur-unsur pemerhati BUMDes khususnya dari Lembaga Perguruan Tinggi disarankan agar orientasi usaha lebih difokuskan kepada Pengembangan Potensi yang ada di Desa,”

Sementara dalam waktu yang sama pada saat wawancara dengan Kepala Desa kebetulan didampingi oleh Ketua dan juga Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dapat pula diperoleh gambaran tentang peluang BUMDes untuk dapat dikembangkan kembali kedepannya dengan berdasar pada harapan yang ada dimasyarakat Adapun gambaran singkat dari hasil wawancara tersebut yakni :

“..... Berbicara harapan masyarakat, tentunya mereka sangat berhadapan BUMDes bias mendukung usaha atau aktivitas yang mereka kelola, sebab masyarakat secara umum melihat bahwa program BUMDes belum mampu menyentuh kebutuhan dan juga mendukung aktivitas mereka, sehingga disarankan agar kedepan jika BUMDes kembali ingin dikembangkan maka sifat usahanya harus mendukung keberadaan usaha-usaha yang ada di masyarakat dan juga aktivitas harian mereka seperti petani, pedagang dan usaha-usaha lainnya....”

Menyikapi hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa harapan dari Pemerintah Desa dan Masyarakat bahwa BUMDes dalam melakukan pengembangan usaha sebaiknya berorientasi pada pengembangan potensi-potensi yang ada di Desa terutama Potensi Sumber Daya Alam dan juga Potensi Usaha yang dikelola oleh Masyarakat.

2. Pemetaan Potensi Desa dengan Pendekatan *Asset Based Community Development*

Harapan dari Pemerintah Desa dan juga Masyarakat dalam melakukan pengembangan terhadap BUMDes dianggap sangat besar, gambaran ini dapat dilihat dari bentuk pernyataan semua unsur Pemerintahan di Desa Cemba, dari Kepala Desa, BPD, para Kepala Dusun dan beberapa Tokoh Masyarakat bahwa mereka sangat mengharapkan bahwa BUMDes dapat kembali dikembangkan, namun pola pengembangannya harus berorientasi pada pemanfaatan potensi yang ada di desa dan juga mendukung aktivitas dari masyarakat.

Menyikapi harapan tersebut dan mencermati berbagai konsep pengelolaan potensi desa dengan melibatkan partisipasi

masyarakat, maka pola pendekatan yang dianggap sangat relevan dengan kondisi di BUMDes Madalleng serta Aktivitas Masyarakat yakni dengan pendekatan model *Asset Based Community Development*, yakni sebuah konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pada potensi yang dimiliki oleh Desa.

Pola Pemetaan pada Model *Asset Based Community Development* pada dasarnya memiliki 5 (Lima) Langkah yang dapat dilakukan sehingga nantinya dapat ditentukan tentang unit usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes. Ke Lima langkah tersebut yakni : *Discovery* (Memetakan Kekuatan/Potensi), *Dream* (Membangun Mimpi/Harapan), *Design* (Merencanakan Tindakan), *Define* (Menggalang Kekuatan) dan *Destiny* (Kepastian tentang Pelaksanaan Usaha).

Pendekatan melalui langkah-langkah tersebut semestinya dilakukan melalui sebuah forum, namun karena orientasi kajian yang dilakukan berbasis penelitian maka Pemetaan terhadap Potensi Desa dengan pola pendekatan *Asset Based Community Development*, beberapa langkah yang menjadi bagian dari model ini dilakukan melalui metode pendataan dan sekaligus berdialog atau wawancara dengan masyarakat untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan,

Analisis terhadap langkah-langkah yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan)

Langkah-langkah ini dijadikan satu, karena mengingat bahwa pemetaan terhadap Potensi yang ada dimiliki oleh Desa Cemba secara umum telah diperoleh dari gambaran unsur-unsur di Pemerintahan baik itu Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat, namun untuk menggali lebih jauh tentang potensi-potensi tersebut secara lebih jauh, maka model pemetaan yang dilakukan yakni Pendataan sekaligus melakukan wawancara secara sampling tentang harapan masyarakat mengenai usaha yang layak dikelola oleh BUMDes.

Hasil Pendataan dan Wawancara terhadap Pemetaan Potensi Desa serta Harapan Masyarakat, setelah dianalisis dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Hasil Analisis Langkah *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan)


No	<i>Discovery</i> (Memetakan Potensi)	<i>Dream</i> (Membangun Mimpi/Harapan)
1	Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 1.750 Ton per Masa Panen dalam satu tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Penjualan Merata 2. Pemasaran Produk Jelas 3. Adanya Dukungan Bibit dan Pupuk 4. Tersedianya Pinjaman Lunak dengan Jaminan Hasil Panen menghindari peran Tengkulak 5. Tersedianya Mesin Perontok Jagung yang dapat disewakan 6. Pemanfaatan Limbah (Tongkol

		Jagung yang hanya menjadi sampah setelah Panen
2	Penyediaan Air Bersih Kepala Keluarga atau Rumah Tangga : Target Pengguna : 100 Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Mata Air 2. Pemanfaatan PAMSIMAS 3. Penyaluran Air Bersih Kerumah Penduduk 4. Usaha Pengelolaan Air Bersih dan Usaha Gallon
3	UMKM Terdiri dari : Penjual Campuran : 35 Toko Kecil Penjual Gorengan 14 Lapak/Gerobak Penjual Bakso 4 Lapak/Gerobak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Grosir untuk Melayani Toko-Toko Kecil dan UMKM lainnya. 2. Menjadi Mitra dari Toko-Toko Kecil 3. Pengelolaan Sistem Kredit Lunak dengan Masa Pinjaman 2 Minggu bagi Toko-Toko Kecil
4	Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 400 Liter/Perminggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran Produk 2. Inovasi Produk Menjadi Gula Semut 3. Penyediaan Mesin Oven
5	Peternakan Sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggemukan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil 2. Bantuan Indukan Sapi Ternak dengan Sistem Bagi Hasil 3. Bantuan Indukan Sapi Perah untuk Pembuatan Dangke 4. Pembuatan Pupuk Organik
6	Pengembangan Destinasi Wisata - Sungai - Kawasan Perbukitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Resource yang bebas dari Banjir pada Bantaran Sungai Mata Allo 2. Membangun Wisata Kuliner dengan Memanfaatkan Bukit dan Pemandangan Alam
7	Home Industry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Keripik dari Pisang (Buah dan Kulit Pisang) 2. Pembuatan Keripik Sikapa
8	Pembuatan Briket	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Limbah Jagung 2. Pemanfaatan Limbah Kemiri 3. Pemanfaatan Limbah Kelapa
9	Pembuatan Media Tanam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Media Tanam dari Sabuk Kelapa 2. Media Tanam dari Sekam Padi

Sumber : Diolah dari Hasil Pendataan dan Wawancara

Berdasar pada siklus dalam pengelolaan Model *Asset Based Community Development*, maka siklus pemetaan yang dapat disusun berdasarkan hasil pendataan dan wawancara terhadap beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes, maka siklus pemetaannya dapat dilihat pada Gambar berikut ;

Gambar 5.1
Kondisi Potensi Desa Cemba Melalui Pendekatan
Asset Based Community Development



Sumber : Diolah Berdasarkan Model ***Asset Based Community Development***

Hasil analisis terhadap kondisi Potensi yang ada di Desa Cemba Kabupaten Enrekang, jika dihubungkan dengan pengembangan BUMDes, dapat dianggap sangat memadai, sebab selain didukung oleh Potensi Sumber Daya Alam yang cukup banyak, Aset dari segi Sumber Daya Manusia juga tersedia, hanya saja isu yang perlu untuk dipertimbangkan

dari hasil analisis ini adalah Kondisi Prasarana Kelistrikan yakni Lampu Jalan masih perlu diperhatikan untuk ditambah, demikian pula terhadap kondisi jalan di desa ini telah banyak yang mengalami kerusakan, sehingga dibutuhkan perbaikan. Terlebih lagi Desa Cemba merupakan salah satu akses yang menghubungkan antara Kabupaten Enrekang dengan salah satu Desa di Kabupaten Pinrang.

b. Langkah *Design* (Merencanakan Tindakan)

Langkah selanjutnya ketika semua jenis potensi telah terpetakan bersama dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, maka untuk memfasilitasi hasil pemetaan tersebut sehingga dapat dibahasakan menjadi sebuah desain rencana usaha, maka kewenangan ini diberikan kepada Pemerintah Desa bersama jajarannya melakukan Penyusunan Program atau Usaha dengan berdasar pada hasil analisis *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan).

Menyusun perencanaan sebelum ditetapkan menjadi sebuah program, tentunya harus memiliki landasan yang kuat agar nantinya dapat memberikan keyakinan pada masyarakat terhadap sejauh mana harapan mereka dapat direalisasikan. Langkah ini menjadi perlu sebab menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan

dan pengembangan usaha BUMDes, selain itu langkah ini juga sebagai bentuk penghargaan pada usulan masyarakat.

Menunjang agar konsep perencanaan secara rasional mampu diterima oleh masyarakat dan bahkan nantinya dapat memperoleh solusi pemecahannya, maka setiap program harus disertai estimasi anggaran. Hasil analisis yang telah dilakukan bersama dengan pihak Pemerintah Desa terhadap peluang dari Potensi untuk dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes dapat dilihat pada Analisis berikut :

1) **Usaha Perantara (*Brokering*) Jagung**

Berorientasi pada potensi unggulan yang ada di Desa Cemba, maka mencermati peluang bahwa desa ini merupakan salah satu penghasil Jagung terbanyak di Kec. Enrekang, maka alternatif usaha yang dapat dilakukan BUMDes yakni menjadi Perantara atau *Brokering*.

Pertimbangan usaha ini menjadi salah satu bentuk alternatif yang dapat dilakukan oleh BUMDes dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) BUMDes dapat menstabilkan harga yang selama ini sering dipermainkan oleh Pihak Pengepul Jagung, atau Pedagang yang selalu datang ke Desa setiap masa Panen.

- b) Keberadaan BUMDes sebagai *Brokering* dapat menghindarkan Petani dari Praktek Ijon, yakni menjual hasil Panen sebelum tiba waktunya karena desakan kebutuhan Dana untuk hal-hal yang sifatnya tiba-tiba atau mendesak, dimana untuk kebutuhan tersebut dapat diatasi melalui pinjaman lunak pada BUMDes.
- c) Pemasaran terhadap hasil Panen dari Masyarakat telah jelas, dan biaya tambahan untuk penjualan dapat dikurangi.
- d) Kebutuhan akan Pupuk Petani juga dapat difasilitasi oleh BUMDes.

Beberapa pertimbangan ini nantinya akan disampaikan kepada masyarakat bersama dengan konsep anggaran yang didalamnya menjelaskan keuntungan yang dapat diperoleh BUMDes dan juga Petani. Dan Analisis untuk penganggaran dari usaha ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Analisis Pengembangan Usaha BUMDes Dalam
Bentuk Usaha Perantara (*Brokering*)

1	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Usaha Perantara (<i>Brokering</i>)
	Jumlah Panen Desa Cemba (Estimasi Terendah)	1.750 Ton/1 Tahun
	Target Beli BUMDes	1.000 Ton/1 Tahun
	Nilai Beli Pedagang (Pasaran)	4.500,-/Kg
	Nilai Beli Pedagang dari Petani	3.300,-/Kg
	Selisih Harga Beli Pedagang	1.200,-/Kg

Estimasi Harga Beli BUMDes	3.500-4.000/Kg
Selisih Harga Beli BUMDes dengan Pedagang	200-700,-/Kg
Estimasi Keuntungan BUMDes	
Harga Beli Maksimal	4.000,-/Kg
Harga Jual (Pasaran)	4.500,-/Kg
Selisih Harga	500,-/Kg
Harga Karung (Ukuran 100 Kg)	5.000,-/Buah
Konversi Harga Karung ke Kg	50,-/Kg
Upah Kerja	300,-/Kg
Selisih setelah Beban	150,-/Kg
Target Pembeilan dari Petani	1.000 Ton/1 Tahun
Konversi Pembelian (Kg)	1.000.000 Kg
Nilai Susut 2%	20.000 Kg
Estimasi Penjualan	980.000 Kg
Estimasi Keuntungan	147.000.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Estimasi Keuntungan BUMDes sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2, pada dasarnya masih dapat bertambah dan berkurang, sebab estimasi dari jumlah Jagung yang diprediksi dapat menjadi bagian dari transaksi pembelian BUMDes hanya 57% dari Total hasil Panen Petani Jagung di Desa Cemba yakni 1.000 Ton dari 1.750 Ton total hasil panen setiap tahunnya. Sehingga prediksi keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil usaha ini masih sangat memungkinkan bertambah, dan hal ini sangat tergantung pula pada partisipasi dari masyarakat.

2) Penyewaan Mesin Perontok Jagung

Usaha Penyewaan ini pada dasarnya masih dapat dikatakan sebagai bagian dari usaha yang berhubungan

dengan pengelolaan hasil panen jagung, dimana dari hasil pengamatan selama ini, para petani harus mengatur giliran agar dapat menggunakan mesin perontok Jagung yang selama ini banyak difasilitasi oleh Pihak Pedagang, sekaligus mengikat Petani untuk menjual hasil Panennya kepada mereka.

Pertimbangan mengapa usaha ini menjadi salah satu pilihan untuk dilakukan oleh BUMDes, antara lain :

- a) Menghindarkan Petani dari kerusakan hasil panen akibat serangan Hama seperti Tikus dan Babi Hutan karena terlalu lama menunggu antrian untuk dapat menggunakan mesin perontok jagung.
- b) Mengurangi Beban Petani yang harus terikat dengan Pedagang terkait dengan Peminjaman mesin perontok dimana harga pembelian sering dipermainkan.
- c) Menjamin Kualitas Hasil Panen Petani, sebab terlalu lama Jagung tinggal di Kebun, maka semakin besar resiko yang harus dihadapi oleh Petani.

Analisis terhadap potensi pengembangan usaha ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.3
Potensi Usaha Penyewaan Mesin Perontok Jagung

2	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes Pembelian Mesin	Penyewaan Mesin Perontok Jagung 10.500.000,-/Unit
---	---	--

Jumlah Hasil Panen Petani	1,750 Ton
Target Operasi Mesin	1.000 Ton
Kemampuan Operasi Mesin	30 Ton/Hari
Estimasi Masa Operasi Mesin disesuaikan dengan Target Operasi	30 Hari
Harga Sewa Mesin	50.000,-/Ton
Estimasi Biaya Sewa Perhari	1.500.000,-
Estimasi Biaya Sewa dapat diterima sesuai Target Operasi	50.000.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Terhadap usaha ini, resiko yang ada pada BUMDes yakni Biaya Pemeliharaan Mesin, sementara estimasi dari jumlah keuntungan yang diperoleh juga masih memiliki peluang sangat besar untuk dapat ditingkatkan, melihat estimasi banyaknya Jagung yang dapat diolah hanya 57% dari Total hasil Panen Petani di Desa ini.

3) Pengelolaan Gula Semut

Desa Cemba juga terkenal sebagai Penghasil Gula Aren, hanya saja selama ini masyarakat sangat terkendala pada pola pemasaran, dimana mereka hanya tergantung dari pesanan konsumen. Sementara jumlah produksi yang dapat dikelola cukup besar, terlebih lagi didukung dengan masih banyaknya Pohon Aren tumbuh di sekitar desa.

Masyarakat yang menjadi Pengrajin Gula Aren ini juga semakin sedikit akibat kendala tersebut, dimana hasil dari pengamatan yang dilakukan bahwa estimasi produksi Gula Aren setiap harinya dapat mencapai 7 sampai 9 Kg

perhari dengan jumlah kebutuhan Air Nira 72 Liter perhari. Sementara untuk nilai jual dari Gula Aren ini berkisar Rp.20.000,-/Kg.

Mencermati nilai jual yang tersebut, maka untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDes memberikan alternatif perubahan menjadikan Gula Aren menjadi Gula Semut, dimana kelebihan dari Gula Semut selain penggunaan air nira lebih sedikit, harga jual juga lebih tinggi. Adapun posisi BUMDes dalam hal ini adalah menyediakan Mesin Oven dan juga melakukan Pembelian dan Penjualan Produk Gula Semut kemudian dikemas dan dipasarkan ke beberapa outlet

Estimasi terhadap prediksi dari Proses Penyewaan Mesin Oven dan Penjualan Gula Semut yang diperoleh BUMDes dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.4
Analisis Potensi Usaha
Penyewaan Mesin Oven Gula Semut

3	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Penyewaan Mesin Oven Gula Semut
	Jumlah Produksi Air Nira	450 Liter/Minggu
	Jumlah Air Nira yang Dapat Diolah	400 Liter/Minggu
Penghasilan Pengrajin dengan Produk Gula Aren		
	Kebutuhan Nira/1 Kg Gula Aren	8 Liter Air Nira
	Produk Gula Aren/Minggu	50 Kg
	Harga Jual Gula Aren	20.000,-/Kg
	Penghasilan Pengrajin	1.000.000,-/Minggu
	Biaya Produksi	200.000,-/Minggu
	Keuntungan Bersih	800.000,-/Minggu
Penghasilan Pengrajin dengan Produk Gula Semut		

Kebutuhan Nira/1 Kg Gula Semut	7 Liter Air Nira
Produk Gula Semut/Minggu	57.1 Kg
Harga Jual Gula Semut	27.500,-/Kg
Penghasilan Pengrajin	1.570.000,-/Minggu
Biaya Produksi	175.000,-/Minggu
Keuntungan Bersih	1.395.000,-/Minggu
Pengelolaan Usaha BUMDes	
Penyewaan Mesin Oven	
Investasi BUMDes	
Harga Mesin Open Gula Semut de	18.500.000,-
Kapasitas Pengering	100 Kg
Beban Pembiayaan Penyewaan Mesin Oven Gula Semut	
Biaya Lisrik/Satu Kali Produksi	25.000,-
Biaya Listrik/Bulan	150.000,-
Upah Operator/Bulan	500.000,-
Jumlah Beban/Bulan	650.000,-
Estimasi Penghasilan	
Jumlah Produk Gula Pengrajin	57,1 Kg
Sewa Mesin Pengering	5.000,-/Kg
Penghasilan Perminggu	285.500,-
Penghasilan Perbulan	1.142.000,-
Keuntungan Sewa Oven setelah Beban	467.000,-/Bulan
Keuntungan Penjualan Gula Semut	
Harga Beli dari Pengrajin	27.500,-/Kg
Biaya Pengemasan (Upah dan Plastik)	1.500,-/Kg
Modal Penjualan Gula Semut	29.000,-/Kg
Harga Jual Gula Semut	30.000,-/Kg
Keuntungan Penjualan	1.000,-/Kg
Keuntungan Bersih Per Minggu	57,100,-
Keuntungan Bersih Penjualan Perbulan	228.400,-/Bulan
Estimasi Keuntungan Bersih (Sewa Oven+Penjualan)	695.400,-/Bulan
Estimasi 1 Tahun	8.344.800,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Estimasi pada Tabel 5.4 adalah prediksi berdasar pada jumlah Pengrajin Gula Aren di Desa ini yang hanya 2 Orang, dan tentunya penghasilan BUMDes akan dapat meningkat jika jumlah Produksi dari Pengrajin Gula Aren juga bertambah.

4) Pengelolaan Air Bersih

Potensi yang belum maksimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dan juga Masyarakat yakni keberadaan Mata Air dan Fasilitas PAMSIMAS yang telah dibangun oleh Pemerintah di Desa ini. Alternatif usaha BUMDes memanfaatkan potensi tersebut yakni penyaluran air bersih ke rumah-rumah penduduk dengan tujuan agar memudahkan masyarakat menikmati air bersih

Potensi dari usaha ini sifatnya Investasi, artinya BUMDes membangun jaringan ke rumah masyarakat, selanjutnya kewajiban dari masyarakat yakni membayar iuran setiap bulannya. Pengelolaan Usaha ini merupakan salah satu bentuk dari Fungsi BUMDes yakni memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, artinya nilai keuntungan untuk usaha ini tidak menjadi hal utama, namun lebih kepada meningkatkan taraf hidup dari masyarakat.

Analisis terhadap potensi pengembangan usaha ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5
Analisis Potensi Usaha Pengelolaan Air Bersih

4	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Pengelolaan Air Bersih
	Estimasi untuk Investasi Jaringan Perpipaan kapasitas 100 KK	20.000.000,-
	Biaya Iuran Perbulan	15.000,-/KK
	Jumlah Iuran Diterima Perbulan	1.500.000,-
	Upah Pungut Iuran	750.000,-

Keuntungan Kas Perbulan	750.000,-
Keuntungan untuk 1 Tahun	9.000.000,-
<hr/>	
Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian	

Estimasi jumlah Kepala Keluarga yang menjadi sasaran awal untuk pengembangan usaha ini adalah 100 dari 315 Rumah Tangga yang ada di Desa ini, olehnya itu apabila jumlah pelanggan menjadi semakin banyak, nilai keuntungan pada BUMDes juga akan semakin besar.

5) Usaha Penggemukan Sapi

Sifat dari usaha ini adalah investasi dalam bentuk pemberian Anakan Sapi kepada Peternak untuk kemudian digemukkan dan hasil keuntungan dari penjualan dibagi menjadi 70% adalah hak dari Peternak, sementara keuntungan yang diperoleh BUMDes sebesar 30% dari Keuntungan atau Modal awal dari pembelian anakan sapi.

Resiko terhadap usaha ini memang cukup besar, seperti penyakit dan kematian sapi yang dipelihara, akan tetapi persentasenya sangat rendah, sementara untuk resiko kecurangan dapat diprediksi juga minim. Usaha ini juga sebenarnya membantu peternak, dimana jumlahnya menjadi semakin berkurang karena desakan kebutuhan banyak dari peternak menjual indukan sapinya.

Keberadaan usaha ini dimaksudkan membantu peternak untuk terlepas dari proses penjualan sapi belum

pada waktunya. Adapun prediksi penggunaan anggaran usaha dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.6
Analisis Potensi Usaha Penggemukan Sapi
(Investasi Jangka Panjang)

5	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Penggemukan Sapi
	Harga Anakan Sapi	7.000.000,-/Ekor
	Jumlah Peternak	51 KK
	Estimasi Modal yang dibutuhkan	357.000.000,-
	Harga Penjualan Sapi/Ekor	15.000.000,-
	Rata-Rata Selisih Harga Jual	8.000.000,-
	Pembagian Keuntungan	
	70% Untuk Peternak	5.600.000,-
	30% Untuk BUMDes	2.400.000,-
	Estimasi Keuntungan Penjualan untuk 51 Ekor Sapi	122.400.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Melihat prediksi tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan usaha ini, maka modal dari usaha jika berjalan lancar proses pengembaliannya hanya sekitar 3 Tahun, dan tentunya bisa menjadi semakin cepat proses pengembalian modal investasi tersebut apabila jumlah sapi yang digemukkan semakin banyak.

6) Usaha Briket Tongkol Jagung

Alternatif untuk mengembangkan Pembuatan Briket dari Tongkol Jagung memiliki peluang yang cukup besar, sebab selama ini Tongkol Jagung hanya menjadi limbah. Olehnya itu agar limbah itu dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat alternatif pembuatan Briket dianggap alternatif paling tepat.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh jika usaha ini dapat dilakukan antara lain :

- a) Briket dapat menjadi salah satu alternatif pengganti untuk bahan bakar elpigi dengan nilai ekonomis lebih rendah dari penggunaan bahan bakar lain bagi rumah tangga untuk kebutuhan harian.
- b) Serapan Tenaga Kerja Cukup Besar, artinya Pemuda Usia Produktif berpeluang terlibat dalam usaha dan dengan sendirinya memiliki penghasilan tambahan.
- c) Kualitas dari Briket jika dapat dikembangkan dapat menjadi Komoditas Ekspor.

Keuntungan lainnya dari pengolahan Briket dari Tongkol Jagung ini pada dasarnya masih sangat banyak, dan peluang pengembangannya cukup besar, dimana bahan baku dan pemasaran pun tidak sulit, sebab untuk kapasitas penggunaan lokal saja dapat dihitung jika 315 Kepala Keluarga diperkirakan 100 KK menggunakan Briket dengan tingkat kebutuhan Minimal 10 Kg maka kebutuhan setiap bulannya adalah 1.000 Kg. Penggunaan ini hanya untuk konsumsi Lokal, sementara wilayah pemasarannya dapat dikembangkan ke beberapa daerah.

Estimasi Anggaran dan Produksi dari Briket Arang Tongkol Jagung dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.7
Analisis Potensi Usaha Briket Tongkol Jagung
(Rintisan)

6	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Pembuatan Briket Tongkol Jagung
Investasi Usaha		
	Mesin Pembuat Briket	35.000.000,-
	Alat Pembakaran Briket	5.000.000,-
	Kapasitas Produksi	100 Kg/Jam
	Hasil Briket per 100 Kg	20-30 Kg
Mekanisme Produksi		
Biaya Produksi		
	Harga Tongkol Jagung	500,-/Kg
	Upah Kerja	2.000,-/Kg
	Biaya Listrik	3.500,-/Kg
	Bahan Lainnya	1.800,-/Kg
	Total Biaya Produksi	6.800,-/Kg
	Penjualan	
	Harga Jual	10.000,-/Kg
	Selisih Biaya Produksi	3.200,-/Kg
Estimasi Produksi Setiap Masa Panen		
	Tongkol Jagung yang dapat dijadikan Bahan Baku Setiap Masa Panen	500.000 Kg
	Briket yang dapat dihasilkan dari Total Bahan Baku Tersedia (20% dari Total Bahan Baku)	100.000 Kg
	Laba Kotor Penjualan Briket Per Masa Panen	32.000.000,-

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Pengelolaan usaha Briket Tongkol Jagung ini dijadikan sebagai usulan yang bersifat rintisan, walaupun potensi dan peluang pengembangannya cukup besar, akan tetapi harus didukung oleh kesiapan dari orang-orang yang dapat mengoperasikan mesin pengolah Briket. Sehingga dalam perencanaan yang disusun bahwa usaha ini akan dikelola setelah mengikutsertakan pengelola usaha Briket dalam Pelatihan, sehingga nantinya dapat memberikan hasil maksimal.

7) Pengembangan Usaha Lainnya

Terdapat beberapa Potensi yang ada di Desa Cempa dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes, namun pengelolaannya dipertimbangkan setelah usaha lainnya telah berjalan dengan baik, usaha tersebut antara lain :

a) Unit Pertokoan

Unit Pertokoan ini diadakan sebagai alternatif usaha karena sifat pengembangannya selain membutuhkan investasi cukup besar, juga pengelolaannya harus dilakukan secara teliti dan akurat, karena jenis barang yang akan dikelola cukup banyak.

Walaupun usaha ini dapat mendukung potensi lainnya seperti pembuatan Sikapa dan Keripik Pisang, namun Beban usaha yang dibutuhkan juga cukup tinggi, adapun Estiamasi anggaran yang dibutuhkan pada usaha ini dapat diuraikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.8
Analisis Potensi Usaha Unit Pertokoan

7	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes	Unit Pertokoan
	Investasi Usaha	
	Ruko (Toko)	200.000.000,-
	Pembelian Barang	30.000.000,-
	Prediksi Perputaran Anggaran	
	Nilai Perputaran Barang	
	Nilai Perputaran Perminggu	20.000.000,-
	Estimasi Keuntungan Usaha Per Minggu	2.000.000,-
	Estimasi Keuntungan Usaha Setiap Buannya	8.000.000,-

Prediksi Pembiayaan	
Upah Karyawan (3 Orang)	3.000.000,-
Biaya Listrik	500.000,-
Beban Kerusakan Barang (Perbulan)	400.000,-
Estimasi Biaya dan Beban Perbulan	3.900.000,-
Laba Kotor Usaha	4.100.000,-

Mencermati tingkat penghasilan yang diperoleh dari usaha ini pada dasarnya cukup besar, namun terdapat beberapa pertimbangan sehingga dijadikan sebagai alternatif karena resiko usaha ini cukup besar dan juga membutuhkan pola penanganan yang baik.

b) Home Industry

Usaha dalam bentuk *Home Industry* adalah bentuk kegiatan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan mengolah potensi yang bersifat musiman seperti Sikapa.

Sasaran utama dari pengembangan usaha ini adalah memperkenalkan makanan Tradisional sekaligus sebagai sarana untuk menambah penghasilan dari masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga, Estimasi Biaya untuk Pengembangan Usaha ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.9
Analisis Potensi Usaha Pengelolaan Sikapa

8	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh Masyarakat	Home Industry
	Investasi Usaha	
	Peralatan	300.000,-

Prediksi Perputaran Anggaran	
Bahan Baku Utama Buah Sikapa	10.000,-/Kg
Bahan Baku Pendukung	
Plastik Pembungkus/100 Pcs	50.000,-
Minyak Goreng	27.000,-
Bumbu Penyedap	5.000,-/Kg
Estimasi Olahan Sikapa Per Kg	
Jumlah Produksi Keripik Per Kg Buah Sikapa	15 Bungkus
Harga Jual Per Bungkus	5.000,-/Bungkus
Estimasi Olahan Sikapa Per 100 Bungkus	
Buah Sikapa (7 Kg)	70.000,-
Minyak Goreng	27.000,-
Harga Plastik	50.000,-
Total Biaya Per 100 Bungkus	147.000,-
Estimasi Keuntungan	
Jumlah Produksi (7 Kg)	105 Bungkus
Harga Perbungkus	5.000,-
Nilai Penjualan	525.000,-
Laba Kotor Usaha	418.000,-

Optimalisasi terhadap usaha ini jika masyarakat mampu memanfaatkan jumlah Produksi Sikapa setiap Musim Kemarau, maka jumlahnya cukup besar, sebab Buah ini selain Tumbuh Liar juga tidak membutuhkan pemeliharaan secara khusus, dimana masyarakat hanya perlu memperluas lahan produksi.

c) Usaha Pembuatan Dangke

Dangke merupakan salah satu makanan tradisional berbahan dasar susu sapi, sehingga untuk dilakukan pengembangan usaha ini, diperlukan investasi dalam bentuk Pengadaan Sapi Perah kepada masyarakat.

Usaha ini sebenarnya telah menjadi salah satu target pengembangan usaha BUMDes dan akan dipadukan dengan Penggemukan Sapi, hanya saja pengelolaan

usaha ini akan dilakukan setelah Penggemukan Sapi telah berjalan dengan baik.

Estimasi Kebutuhan Anggaran untuk Pengelolaan

Dangke ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.10
Analisis Potensi Usaha Pembuatan Dangke

10	Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh Masyarakat	Pembuatan Dangke
	Investasi Usaha	
	Sapi Perah Per Ekor	10.000.000,-
	Kebutuhan Setiap Peternak (Minimal 2 Ekor)	20.000.000,-
	Prediksi Perputaran Anggaran	
	Biaya Pakan Per Hari (Biaya Bahan Bakar)	25.000,-/Hari
	Tambahan Pakan Utama	20.000,-/Hari
	Pembersihan Kandang	25.000,-/Hari
	Estimasi Biaya Perhari	70.000,-
	Prediksi Hasil Produksi	
	Produksi Susu Per Hari	10-15 Liter,-
	Jumlah Dangke per 10 Liter Susu	20 Biji
	Harga Dangke	20.000,-/Biji
	Total Harga Dangke per 10 Liter	400.000,-/Hari
	Biaya Produksi	
	Pembuatan Dangke	
	Biaya Produksi	150.000,-
	Biaya Pengelolaan Pakan dan Kandang	70.000,-
	Total Biaya Produksi	220.000-/Hari
	Estimasi Keuntungan	
	Jumlah Produksi (10 Liter Susu)	400.000,-
	Biaya Produksi	220.000,-
	Laba Kotor Usaha	180.000,-


Kelebihan utama dari usaha ini, dimana peternak tidak membutuhkan biaya untuk penjualan, sebab tingkat permintaan akan kebutuhan Dangke saat ini masih sangat tinggi, dan pembeli biasanya berusaha untuk mencari sendiri peternak yang mengelola Dangke.

c. Langkah *Define* (*Menggalang Kekuatan*)

Proses lanjutan pada model *Asset Based Community Development* setelah pihak Pemerintah Desa dan BUMDes melakukan analisis terhadap usaha yang dianggap layak untuk dikembangkan, maka dari hasil analisis tersebut akan disampaikan secara terbuka melalui forum desa, hal ini dimaksudkan agar masyarakat secara luas memahami bahwa usaha-usaha yang telah dianalisis

Adapun langkah pengelolaan BUMDes sesuai model *Asset Based Community Development*, dapat diuraikan sebagaimana tampilan pada gambar berikut :

Gambar 5.2
Pemetaan Pengelolaan Usaha BUMDes



Sumber : Diolah Berdasar pada Model *Asset Based Community Development*

Pemetaan yang ditunjukkan pada Gambar 5.2 adalah konsep sederhana dari penerapan Model *Asset Based Community Development* atau sering diartikan Pemberdayaan

Masyarakat berbasis Potensi Desa, dimana konsep ini dapat menjadi salah satu model untuk menciptakan BUMDes yang Berkelanjutan (*Sustainable*) dan Mandiri, sehingga nantinya dapat mendukung Kemandirian Desa

B. Pembahasan.

1. Pemetaan Potensi Desa Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*

Potensi yang dimiliki oleh sebuah desa selain berlimpah juga memiliki keberagaman, mulai dari potensi bersifat fisik dan juga non fisik, hanya saja problematikanya semua beberapa desa belum mampu mengoptimalkan potensi-potensi tersebut. Telah banyak cerita sukses diraih oleh sebuah Desa melalui optimalisasi BUMDes dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, dan bahkan dalam Buletin bumdes (2021) menegaskan bahwa cerita sukses dari sebuah BUMDes dominan disebabkan karena mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Sementara BUMDes yang menurut data dari Kementerian Desa sesuai yang diuraikan oleh Sinta Rahmawati, (2022) dimana jumlahnya berkisar 13.400, ternyata faktor utama yang menjadi penyebabnya karena rata-rata orientasi usaha dari BUMDes tidak didasarkan atas potensi atau sumber daya yang ada di desa. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Siti Ayu Solehah (2023) bahwa dengan tidak dikembangkannya potensi yang ada di desa oleh BUMDes, maka orientasi pengembangan usaha

menjadi kurang optimal, karena sifatnya kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat.

Permasalahan ini juga terjadi pada BUMDes Madalleng Desa Cemba, dimana beberapa usaha yang telah dikelola, pada akhirnya tidak mampu berjalan optimal, karena basis usaha belum menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat, olehnya itu pihak pemerintah desa melihat bahwa diperlukan adanya pendekatan lain untuk dapat mengembangkan BUMDes kedepan yakni melalui pola pengembangan berbasis potensi desa.

Hidayati Amelia Rahayu (2022) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa opsi yang dapat dilakukan oleh BUMDes atau Pihak Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, salah satunya dengan pendekatan model *Asset Based Community Development*, dimana pola ini berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa, artinya dalam penentuan usaha sebuah BUMDes maka pola pendekatannya dilakukan dengan mengkaji apa yang menjadi harapan dari masyarakat disesuaikan dengan potensi di desa.

Model ini dianggap paling relevan dalam penentuan usaha BUMDes, karena usaha yang dibentuk mengacu pada potensi yang ada didesa melalui penguatan keinginan masyarakat, hal ini juga dikemukakan oleh Kiky Srirejeki (2020) bahwa penggunaan Model *Asset Based Community Development* pendekatannya

tidak dapat dilepaskan dengan potensi yang dimiliki oleh desa dan didasari pada input dari masyarakat, olehnya itu titik pemetaan terhadap potensi dari sebuah desa dan dapat dipadukan dengan keinginan masyarakat berada di salah satu langkah dalam model *Asset Based Community Development* yakni Langkah *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan).

Melalui kedua langkah tersebut semua bentuk potensi yang ada di desa terpetakan secara akurat, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi formal dan non formal, demikian pula terkait dengan infra struktur yang ada di desa, karena semua itu menurut pandangan dari Taufik Raharjo (2021) nantinya akan memudahkan dalam menyusun perencanaan terhadap usaha yang dapat dikembangkan.

Berdasar pada hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dimana pemetaan potensi desa dilakukan dengan pendekatan *Asset Based Community Development* memperlihatkan bahwa beberapa potensi yang ada di desa Cempa memiliki kelayakan untuk dijadikan sebagai usaha BUMDes, kemudian dukungan sumber daya manusia juga sangat memadai, hanya yang perlu dilakukan yakni pola pemberdayaan dengan melibatkan semua unsur untuk memberikan pencermatan sesuai harapan mereka tentang usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes.

2. Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*

Berpedoman pada langkah-langkah yang dituangkan pada Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa atau diistilahkan dengan *Asset Based Community Development*, maka untuk menentukan usaha yang dapat dikelola BUMDes tidak lagi sifatnya *Top Down*, namun lebih bersifat *Button Up* atau lebih dikenal dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, dimana dalam hal ini peran sentral berada ditangan masyarakat, baik itu terkait dengan jenis-jenis potensi yang dimiliki oleh desa maupun terhadap gambaran usaha yang diharapkan.

Bentuk pemberdayaan dengan pendekatan model *Asset Based Community Development* menurut Anwar Sadat (2021) secara langsung atau tidak langsung akan membawa masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha yang dikelola BUMDes, sebab dalam penggalian potensi dan kemudian dipadukan dengan harapan yang diinginkan, kesemuanya berasal dari masyarakat melalui tahapan *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan).

Fungsi dari Pemerintah Desa dan BUMDes dalam hal ini, merangkum keinginan dari masyarakat selanjutnya disesuaikan dengan potensi yang ada di desa kemudian diramu menjadi program dalam bentuk rancangan usaha bersama dengan konsep keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat serta BUMDes. Hasil analisis ini tidak serta merta ditetapkan menjadi usaha yang

akan dikembangkan oleh BUMDes, karena rancangan yang telah disusun akan diserahkan kepada masyarakat untuk dicermati.

Perancangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga BUMDes dalam bentuk *Design* (Merencanakan Tindakan) sebagai salah satu tahapan dari pendekatan *Asset Based Community Development*, tentunya tidak dilakukan secara asal-asalan sebab didalam perencanaan tersebut terdapat nilai modal yang akan dibutuhkan oleh suatu usaha, kemudian aspek lain seperti Keuntungan bagi BUMDes dan Masyarakat juga menjadi pertimbangan didalamnya.

Aspek penganggaran menjadi penting karena menurut Peni Alvera (2021) bahwa unsur modal adalah hal terpenting, namun akan menjadi tidak berarti jika suatu usaha yang akan diberikan suntikan dana tidak memiliki prospek untuk dikembangkan, maka dari itu semua aspek-aspek yang dapat mempengaruhi suatu usaha semestainya dituangkan dalam konsep perencanaan, agar masyarakat juga memahami terhadap aspek ini.

Berdasar pada hasil analisis yang dilakukan pada beberapa jenis Potensi Desa yang ada di Desa Cemba beserta konsep anggaran dan juga prediksi keuntungan bagi masyarakat dan juga BUMDes, diantaranya terdapat usaha yang orientasinya tidak semata untuk mencari keuntungan, namun lebih kepada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, walaupun demikian

jika dapat dikembangkan dengan baik, keuntungan bagi BUMDes juga dapat diperoleh, sementara terdapat pula usaha yang membutuhkan investasi cukup besar, namun dari sisi lain bahwa usaha ini menjadi perlu untuk dilakukan karena mafaatnya lebih dominan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Harapan inilah yang juga dituangkan oleh Faradhilla Andriyani (2020) dan Lella Nurhayati (2022) bahwa keberadaan BUMDes di Desa, manfaat utama yang diharapkan bagaimana lembaga ini mampu mendukung peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, olehnya itu BUMDes dalam mengembangkan usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, akan tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Perlunya pola pendekatan dengan Model *Asset Based Community Development* dilakukan menurut Peni Alvera (2021) agar keberadaan usaha yang dikembangkan oleh BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di desa maka sangat diperlukan penyesuaian pengembangan potensi usaha desanya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* Di Desa Cemba Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Pemetaan Potensi Desa dengan pendekatan Model *Asset Based Community Development* orientasinya adalah memberdayakan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan Potensi Desa, oleh karena itu dalam pemetaan yang dilakukan bersifat menyeluruh terhadap semua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh desa seperti Sumber Daya Alam, Usaha Masyarakat, Kondisi Sosial, Jenis Pekerjaan Masyarakat dan Kondisi Infrastruktur yang ada di desa, sebab semua ini memiliki keterkaitan dengan upaya untuk pengembangan BUMDes.
2. Pengembangan Usaha BUMDes dengan Pendekatan *Asset Based Community Development* dapat dikatakan sebagai bentuk penguatan agar BUMDes mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, sebab tahapan dalam model ini secara umum bertumpu pada partisipasi masyarakat, mulai dari tahapan usulan dan harapan terhadap usaha yang dapat dikembangkan BUMDes,

sampai kepada Tahap Penetapan Usaha yang dianggap layak dan mampu mensejahterakan masyarakat, keputusannya berada ditentukan oleh masyarakat itu sendiri

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Cemba dalam rangka Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* yakni :

1. Mendukung optimalisasi kinerja BUMDes, maka untuk dapat memperoleh dukungan partisipasi masyarakat secara utuh, maka model *Asset Based Community Development* selalu dijadikan acuan dalam mengambil langkah kebijakan terkait pengelolaan BUMDes.
2. Mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia untuk terlibat dalam Pengelolaan BUMDes, maka melalui model *Asset Based Community Development*, oleh Pihak Pemerintah Desa akan menjadi mudah meminta partisipasi dari masyarakat didasarkan peta sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Cemba melalui pendekatan model ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ervin Irfandy Rustam, 2023. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Repository IPDN <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12533>
- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Abdul Rahmad Suleman, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Akhmad Syarifudin dan Susi Astuti, 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020.
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Aisyatun Nafisah, 2023. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Ansahar, dkk 2023. Pengembangan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. Bintang Semesta Media.
- Anwar Sadat, Nastia, Hastuti. 2021. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Buton Selatan. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 04 Nomor 03. 2021.261-268.
- bumdes.id, 2021. Resolusi BUMDes 2014-2021. BUMDes Update Nomor 101/2021 Januari 2021.
<https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>
- Darmin Bone Hasirun, 2020. Optimalisasi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 1 Bulan April 2020
- Dipha Rizka Humaira, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan

Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.02, Desember 2022

Fadli Rubama, 2021. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru

Faradhilla Andriyani, 2020. Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Volume 1 Nomor (1): Hal 31-41

Hade Satria, 2022. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Skripsi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2022, 8 (10), 353-358

Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.

Hasanah Dkk, 2021. Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Jakarta: UM Jakarta Press

Heizer, J., B. Render., C. Munson. 2020. Operations Management Sustainability and Supply Chain Management. United Kingdom. Pearson

Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungsi Ulan Dari, Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2022. Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. Greenomika, Vol 4 No. 1 Juni 2022

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019. Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia, Jakarta: PT Grasindo

- Idah Wahidah, 2023. Strategi Pengelolaan BUMDesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Widina Bhakti Persada Bandung
- Irwan Effendi, 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Suluh Media Yogyakarta
- Kiky Sreirejeki, Agus Faturahman, Warsidi, Permata Ulfah, Eliada Herwiyanti, 2020. Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan *Asset Based Community-Driven Development*. Jurnal Warta LPM Vol. 23, No. 1, Maret 2020, hlm. 24-34
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. Jurnal Pemerintah Desa , Vol 1. Hal 34-44
- Lella Nurhayati, 2022 Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa Di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Skripsi : Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Lexy Febrison Malani, Selvie M. Tumengkol, Juliana Lumintang. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Holistik Vol. 14 No. 1 / Januari – Maret 2021
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. 2020. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya (6), 69-72
- Maria Ikaliskanawaty, Rakhinda Dwi Arta Qairi, 2024. Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus: Unit Pengelolaan Air Bersih). Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Volume 8, Nomor 1, Februari 2024
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Muhamad Syahwildan, Kuwat Riyanto, Emmelia Tan. 2023. Optimalisasi Potensi Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Lokal Guna Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dengan Pendekatan Desa

Digital. JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 01
Januari 2023

Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press

Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Ningsih Wahyuni, 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Potensi Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pardosi, Lucita Melati, 2022, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Repository Universitas HKBP Nommensen Medan

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6019>

Peni Alvera, 2021. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu. Skripsi : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa

Sihabudin, 2021. Konsep, Analisis, dan Tinjauan Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Sinta Rahmawati, 2022. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Universitas Galuh (Unigal) Repository Volume 02 Nomor 01, Maret 2022

Siti Ayu Solehah, 2023. Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Sujarweni, V. Wiratna. 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yogyakarta

Tatik Mulyati, Hendro Susilo, Ahadiati Rohmatiah, Anik Tri Haryani. 2022. Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi & Pemberdayaan. Lakeisha. Klaten, Jawa Tengah

Taufik Raharjo, Muhammad Setiawan, Kusmulyono 2021. Pendekatan *Asset Based Community Development* dalam Mengelola BUMDesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang. Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia (PERWIRA) Vol. 4 No. 2 (2021)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yohanes Richardo Nanga Wara, 2022. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten KutaiTimur. eJournal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, 2022